



PENETAPAN

Nomor 2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Jombang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekarang berada di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: santiwahyuning84@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Peternakan, tempat kediaman di kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 05 Desember 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2007, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1428 Hijriyah, sebagaimana nomor Register : XXXXXXXXXXXX di KUA Pare, Kab. Kediri;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'dha Dhukul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama; XXXXXXXXXXX; Perempuan; Kediri, 22 Agustus 2008; XXXXXXXX; Perempuan; Kediri, 10 Juli 2015 XXXXXXXXXXX, Perempuan; Mojokerto, 31 Juli 2016
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di Kec. Pare, Kab. Kediri setelah ada urusan pekerjaan di Jombang, maka Penggugat dan Terpindah pindah tempat tinggal Dsn. Randulawang kec. Diwek, kab. Jombang;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan oleh : Tergugat diketahui telah menikah secara syiri dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama NAMA dan telah memiliki 1 (Satu) anak hasil perkawinan bawah tangan;
Tergugat tidak memberi nafkah yang layak terhadap keluarga;
Tergugat tidak mau tahu tentang persoalan rumah tangga dan tidak pernah mengatur kehidupan rumah tangga, sehingga selama ini yang bekerja adalah Penggugat;
Penggugat dan Tergugat sering cek-cok, dengan penyebab perselingkuhan dengan WIL dan Tergugat pernah meminta ijin, namun Penggugat menolak ijin untuk menikahi WIL tersebut;
5. Bahwa karena Penggugat bersikukuh tidak mau untuk dipoligami, akhirnya Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman;
6. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan suami istri (pisah ranjang) selama 2 (Dua) tahun;
7. Bahwa pada tahun 2022 merupakan puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat diusir dari rumah kediaman dan sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Mayangan, Jogoroto, Jombang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah Penggugat bicarakan dengan keluarga, dan sampai sekarang Penggugat tidak memiliki harapan untuk rukun kembali, sehingga patut kiranya Penggugat untuk memutuskan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jombang;

9. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Ttd.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2992/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)